

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di atas setelah penulis melakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

- 5.1.1. Latar belakang terjadinya praktik upah jasa suntik putih yang dilakukan sebahagian masyarakat di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Yaitu mereka ingin terlihat lebih putih, menarik dan mengikuti trend yang sedang berkembang dimasyarakat luas tanpa memikirkan efek kedepannya. Sehingga masyarakat mencari informasi tentang suntik putih dan meminta kepada orang yang ahli dalam hal penyuntikan tersebut untuk melakukan suntik putih.
- 5.1.2. Empat indikator penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik upah jasa suntik putih
  - a. pengetahuan hukum masyarakat tentang upah jasa suntik, mereka tidak mengetahui tentang dilarangnya suntik putih yang hanya mereka tahu karena ingin terlihat lebih cantik, putih dan mengikuti trend yang sedang berkembang.
  - b. kurangnya paham hukum masyarakat yang melakukan suntik putih karena mereka hanya ingin memutihkan kulit dan mempercantik diri. Dan dari segi sikap hukum mereka melakukan karena tidak ada larangan dari pemerintah.
  - c. Sikap hukum terhadap praktek upah jasa suntik putih ini mereka tidak mengetahui sama sekali kerana hukum melakukan suntik putih ini belum ada larangannya dari pemerintah
  - d. Perilaku hukum masyarakat yang melakukan suntik putih ini, mereka tidak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan suntik putih kerana merupakan masalah baru.

5.1.3. Tindakan yang dilakukan pemerintah Nagari terhadap praktik upah jasa suntik putih yang dilakukan di Jorong Rimbo Batu Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Sampai saat ini belum melakukan tindakan apapun karena baru mengetahui dengan jelas adanya penyediaan suntik putih di tempatnya dan setelah mengetahui dari penulis wali jorong akan mengadakan penyuluhan tentang suntik putih kepada masyarakat jorong Rimbo Batu.

## **5.2. Saran.**

- 5.2.1. Diharapkan kepada bidan beserta masyarakat yang menggunakan jasa suntik putih agar tidak melakukannya lagi karena termasuk suatu perbuatan yang tidak dibolehkan syariat Islam.
- 5.2.2. Diharapkan kepada tokoh Agama yang ada di Jorong Rimbo Batu umumnya tokoh Agama Kenagarian Kajai agar memberikan penjelasan tentang larangan merubah bentuk tubuh baik warna kulit maupun yang lainnya.
- 5.2.3. Diharapkan kepada Pemerintah setempat untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cepat untuk menanggapi kalau mendengar adanya masalah yang timbul.